



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah dan setelah angka 18 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 19, sehingga selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di lingkup Kabupaten Pacitan.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki basil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitah geografis Desa setiap kabupaten.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 16. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
 17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
 19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunas kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada seluruh Desa dengan besaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I
 1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri:
 - (a) Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - (b) Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - (c) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; dan
 - (d) Foto copy rekening desa;
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesterpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 4. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tahap II
1. Kepada Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - (a) Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - (b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - (c) Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 4. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tahap III
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - (a) Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - (b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - (c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - (d) Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup.
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 4. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf (b) dan ayat (1) huruf c angka 2 huruf (b) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (3) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran
5. Diantara pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1 Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dan Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Bulan I (pertama) sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan:
 - a) permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;
 - d) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - e) Foto copy rekening desa;
 2. bulan II (kedua) sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan:
 - a) permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b) laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) surat pernyataan kebenaran laporan pelaksanaan BLT Desa yang bermaterai cukup.
 3. bulan III (ketiga) sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan:
 - a) permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - b) laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - c) Surat Pernyataan kebenaran laporan pelaksanaan BLT Desa yang bermaterai cukup.
 - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I maka penyaluran Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Dana Desa tahap I yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 2. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1).

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima/mendapat bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. keluarga miskin non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum menerima /mendapat bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan syarat memenuhi kemiskinan sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman verifikasi Rumah Tangga Miskin;
 - c. keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian; atau
 - d. keluarga miskin akibat mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat yang dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dianggarkan dalam APBDes dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah Dana Desa;
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan dan pelaksanaan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

12. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dan ditambah 1 (satu) Lampiran baru yaitu Lampiran VIII sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 4 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 April 2020

**SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 20 TAHUN 2020

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN**

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAPJEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Telah Diverifikasi Oleh
Sekretariats Desa

(.....)

Yang Membayar
Kaur Keuangan/Bendahara

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

†BUPATI PACITAN †



INDARTATO

Paraf Kecamatan	
sisten	+
D Pemrosesa	ju
D Terkait	

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN

PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020.

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAPJEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Telah Diverifikasi Oleh
Sekretariats Desa

(.....)

Yang Membayar
Kaur Keuangan/Bendahara

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO